

LAMPIRAN I : LAYANAN API DIRECT DEBIT (OCTO CASH)

I. Definisi

1. Account Binding adalah proses terhubungnya nomor rekening End User di Bank pada layanan Direct Debit Bank menggunakan mekanisme Application Programming Interface (API).
2. Kartu Debit adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank kepada Nasabahnya dan dapat digunakan sebagai alat penarikan uang yang disimpan dalam Rekening Nasabah.
3. OTP adalah *One Time Password* yang diterima oleh Nasabah melalui layanan pesan singkat/*short message service (SMS)* yang menjadi dasar bagi Bank untuk melakukan validasi saat Account Binding dan transaksi Direct Debit..
4. Merchant adalah pihak penjual barang/jasa kepada Nasabah dan akan menerima pembayaran dari End User atas Transaksi, dimana pembayaran Transaksi akan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi merchant.
5. Aplikasi Merchant adalah aplikasi milik Merchant yang terkoneksi dengan layanan API Bank.
6. End User adalah pengguna Aplikasi Merchant yang juga merupakan pemilik Rekening End User yang melakukan transaksi Direct Debit sehingga memiliki kewajiban pembayaran dan telah memilih layanan "CIMB Niaga Octocash" sebagai metode pembayaran.
7. Refund adalah pengembalian pembayaran oleh Bank dan/atau merchant melalui API yang didasarkan atas adanya pembatalan, bukti-bukti yang sah, kelebihan pembayaran, dan/atau penolakan atas transaksi Direct Debit yang dilakukan melalui aplikasi milik Nasabah.

II. Mekanisme Layanan & Integrasi

1. Langkah pertama Nasabah adalah melakukan Account Binding melalui aplikasi Nasabah.
2. Dalam proses Account Binding tersebut, End User akan log in pada halaman Bank yang terdapat pada aplikasi Nasabah dengan memasukkan nomor Rekening Nasabah, pin Kartu Debit, nomor telepon selular dan *one time password (OTP)* yang diterima melalui nomor telepon selular yang tercatat pada Bank.
3. Jika Rekening Nasabah telah terdaftar, maka untuk selanjutnya proses autentikasi pada aplikasi Nasabah pada saat transaksi Direct Debit harus dilakukan melalui OTP yang dikirimkan oleh Bank pada nomor telepon selular End User yang terdaftar pada Bank.
4. Bila CIMB Niaga Octocash yang di-akses melalui aplikasi Nasabah menerima proses transaksi Direct Debit yang tidak dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia maka transaksi Direct Debit tersebut akan menjadi tanggung jawab penuh pihak Nasabah.
5. Dalam hal transaksi Direct Debit tersebut disangkal oleh End User, maka Bank dan Nasabah secara bersama-sama akan menyelesaikan keluhan End User tersebut dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum.
6. Bila End User melakukan penutupan aplikasi Nasabah (*delete account/remove account/me-non aktifkan account*), maka Nasabah wajib memastikan Account Binding dan layanan Direct Debit tidak dapat lagi dilakukan terhadap rekening End User yang terdapat pada Bank.
7. Dalam hal Nasabah lalai dalam melakukan penutupan Account Binding atas nama Nasabah pada sistem Nasabah sebagaimana tercantum pada ayat 6 dalam pasal ini, maka dalam hal bila terjadi penipuan/*fraud* atas nama End User dengan menggunakan sumber dana dari rekening End User di Bank yang berasal dari sistem Nasabah akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya untuk melakukan ganti rugi kepada End User. Dalam hal ini Nasabah menyatakan bahwa Nasabah melepaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab kepada End User terkait dengan kelalaian Nasabah dalam melakukan penutupan Account Binding.

III. Verifikasi dan Autentikasi

1. Setiap End User yang telah diverifikasi identitasnya oleh Bank sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memilih layanan Direct Debit sebagai metode penyelesaian kewajiban pembayaran atas transaksi Direct Debit, dapat mendaftarkan diri dengan memberikan nomor rekening, pin Kartu Debit dan OTP melalui nomor telepon selular End User yang terdaftar di Bank (Account Binding stage).
2. Nasabah akan melakukan verifikasi dan autentikasi atas instruksi setelah Account Binding stage seperti pembayaran, penutupan dan pemutusan Account Binding, dan hal lainnya dalam penggunaan layanan Direct Debit untuk memastikan Instruksi yang diterima benar berasal dari End User.
3. Pada aktifitas pendebitan dan/atau pembayaran dalam aplikasi Nasabah akan ditambahkan layanan pesan singkat/*short message service (SMS)* berisi OTP pada nomor selular End User yang terdaftar pada Bank dan verifikasinya dilakukan oleh Bank.

4. Instruksi dan informasi yang telah diverifikasi oleh Nasabah akan dianggap sebagai instruksi dan informasi yang sah yang akan Nasabah kirimkan atau teruskan kepada Bank.
5. Bank akan melakukan verifikasi dan autentikasi untuk memastikan keabsahan instruksi dan informasi End User yang dikirimkan oleh Nasabah. Bank akan memberitahukan Nasabah hasil verifikasi dan autentikasi tersebut menggunakan media elektronik yang terdaftar di Bank.

IV. Hak dan Tanggung Jawab

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum, **Bank** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan layanan Direct Debit.
2. Membatalkan layanan Direct Debit dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktifkan layanan Direct Debit dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan disepakati secara tertulis oleh Bank dan Nasabah berdasarkan proposal atau surat penarawan yang ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
3. Melakukan blokir layanan Direct Debit secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengakhiran layanan Direct Debit jika ditemukan indikasi penipuan/*fraud*.
4. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Direct Debit.
5. Menunda atau tidak memproses transaksi layanan Direct Debit dalam hal transaksi atau data yang diminta Nasabah antara lain terindikasi dengan penipuan/*fraud*, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
6. Melakukan pembatasan transaksi layanan Direct Debit, seperti:
 - a. nilai maksimal transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan Direct Debit;
 - b. waktu pemrosesan transaksi.
7. Membatasi akses Nasabah terhadap layanan Direct Debit.
8. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, penipuan/*fraud* dan transaksi tidak wajar.
9. Menerima *customer consent*, informasi dan/atau data End User dari Nasabah pada saat proses pengikatan awal (*Account Binding stage*).
10. Melakukan pemblokiran dalam hal End User 3 (tiga) kali salah dalam memasukan nomor kartu, pin, ataupun OTP.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum, **Bank** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Meneruskan data dan/informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia
2. Menyediakan data terkini kepada Nasabah.
3. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Direct Debit.
4. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Direct Debit.
5. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Business Recovery Plan (BRP)*.
7. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh End User.
8. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Direct Debit. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:
 - a. menghentikan sementara layanan API Direct Debit tersebut;
 - b. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa

pembayaran.

- c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:

- (1) End User yang terdampak

- (2) pihak yang menggunakan layanan API Direct Debit; dan/atau

- (3) otoritas berwenang lainnya.

9. Mewajibkan Nasabah untuk:

- a. Menerapkan SNAP pada layanan API yang diselenggarakan oleh Bank untuk proses pratransaksi, inisiasi, dan otorisasi.
- b. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. menjaga kerahasiaan data.

10. Melakukan verifikasi dan autentikasi atas data dan/atau informasi End User yang dikirimkan oleh Nasabah pada saat proses pengikatan awal (Account Binding stage) lalu mengirimkan hasil verifikasi dan autentikasi tersebut kepada Nasabah.

11. Apabila ketika End User melakukan transaksi Direct Debit melalui aplikasi Nasabah, End User memilih metode pembayaran debit rekening End User pada Bank maka BANK wajib mendebet rekening End User sebesar kewajiban pembayaran End User, kemudian pemotongan komisi dilakukan pada Rekening Nasabah yang ada pada BANK pada akhir bulan atau periode yang disetujui bersama, yakni setelah End User sudah melewati proses verifikasi dan autentikasi.

12. Melakukan validasi atas ketersediaan saldo rekening End User pada Bank pada saat menjalankan Instruksi pendebitan rekening End User yang diminta oleh Nasabah.

13. Memberikan laporan transaksi Direct Debit harian kepada Nasabah pada setiap 1 (satu) Hari Kalender berikutnya.

14. Memberikan informasi kepada Nasabah jika Bank menemukan atau memperoleh informasi bahwa nomor rekening End User pada Bank yang didaftarkan oleh End User pada Nasabah terindikasi pada tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan/atau transaksi yang mencurigakan.

15. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal adanya transaksi yang mencurigakan dan/atau terindikasi penipuan/*fraud*, termasuk adanya dugaan atau bukti bahwa Nasabah terlibat atau menjadi korban penggunaan transaksi layanan Direct Debit palsu/ curian/ hasil tindak pidana dan Bank mempunyai hak sepenuhnya untuk memberikan informasi tersebut kepada Bank Indonesia.

16. Dalam hal terdapat suatu transaksi yang berunsur penipuan/*fraud*, Bank berkewajiban untuk melakukan investigasi dan pengecekan terhadap transaksi tersebut, dan apabila terbukti bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi penipuan/*fraud*, maka Bank dengan ini wajib untuk memberikan Nasabah suatu pernyataan tertulis atas transaksi penipuan/*fraud* tersebut.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum, **Nasabah** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan API Direct Debit yang disediakan Bank.
2. Melakukan pembatalan transaksi Direct Debit sesuai dengan persetujuan dan mekanisme yang ditentukan oleh Bank.
3. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
4. Membatalkan penggunaan layanan API Direct Debit dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktifasi API Direct Debit dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan.
5. Mengakhiri penggunaan layanan API Direct Debit dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran layanan API Direct Debit.
6. Menerima hasil validasi dari Bank atas verifikasi dan autentikasi yang dilakukan Bank terhadap data dan/atau informasi End User.
7. Menerima sejumlah nilai nominal sebesar transaksi Direct Debit yang dilakukan oleh End User yang didebet Bank dari rekening End User pada Bank untuk kemudian Nasabah teruskan ke Merchant.
8. Menerima laporan transaksi Direct Debit harian dari Bank setiap 1 (satu) Hari Kalender berikutnya
9. Berkomunikasi dengan petugas atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bank yang merupakan penanggungjawab layanan API Direct Debit ini untuk memberikan respon atau tanggapan dimana terdapat kendala atau pertanyaan untuk

mendapatkan solusi terbaik.

10. Menerima informasi dari Bank jika Bank menemukan atau memperoleh informasi bahwa nomor rekening End User pada Bank yang didaftarkan oleh End User pada aplikasi Nasabah/Merchant yang terindikasi pada tindak pidana, pencucian uang, terorisme, dan/atau Transaksi yang mencurigakan.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum, **Nasabah** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menerapkan SNAP pada layanan API yang diselenggarakan oleh Nasabah untuk proses pra-transaksi, inisiasi, dan otorisasi
2. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank.
3. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*).
4. Mendapatkan persetujuan End User terlebih dahulu sebelum transaksi diproses dan diteruskan kepada Bank.
5. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
6. Menghapus data milik End User atas permintaan End User dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
7. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan End User.
8. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
9. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari End User.
10. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh End User.
12. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Direct Debit. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
 - a) menghentikan sementara layanan API Direct Debit tersebut.
 - b) segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi Nasabah maka penyampaian laporan dilakukan melalui Bank.
 - c) segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada:
 - (1) End User yang terdampak
 - (2) Pihak Bank
 - (3) otoritas berwenang lainnya.
13. Membuka rekening untuk hasil transaksi Direct Debit di Bank dan untuk operasional yang akan digunakan untuk proses Refund kepada End User dimana Bank berdasarkan kuasa dari Bank sebagaimana diatur didalam Syarat dan Ketentuan Umum poin VIII dalam Formulir ini.
14. Bertanggungjawab atas seluruh penipuan/*fraud* yang terbukti terjadi di dalam aplikasi Nasabah. Dengan ini Nasabah menyatakan akan membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab berupa termasuk namun tidak terbatas pada klaim, tuntutan dan/atau gugatan yang diterima oleh Nasabah.
15. Memfasilitasi agar End User memiliki akses atas layanan Direct Debit BANK melalui aplikasi Nasabah.
16. Nasabah berkewajiban mencantumkan pasal pertanggungjawaban dalam perjanjian kerjasama antara Nasabah dan Merchant atas kesalahan atau kelalaian transaksi Direct Debit yang disebabkan Aplikasi Merchant yang dapat dibuktikan oleh Nasabah di mana segala kerugian dan kesalahan tersebut akan menjadi tanggung jawab Merchant.
17. Dalam hal penambahan Merchant, Nasabah berkewajiban untuk mengajukan dan meminta persetujuan Bank untuk dapat diintegrasikan menggunakan layanan Direct Debit sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
18. Dalam mengajukan penambahan Merchant kepada Bank, Nasabah wajib menggunakan surat resmi (soft-copy melalui surat elektronik) dan Bank berhak dan berwenang sepenuhnya menyetujui atau menolak permintaan penambahan Merchant tersebut.

19. Melakukan verifikasi atas instruksi layanan Direct Debit pada Aplikasi Merchant atas transaksi Direct Debit yang dilakukan oleh End User.
20. Melakukan penerusan ke Merchant setelah menerima sejumlah nilai nominal sesuai transaksi Direct Debit yang dilakukan End User di dalam Aplikasi Merchant yang didebet oleh Bank dari rekening End User di Bank dan dimasukkan ke Rekening Nasabah di BANK.
21. Memberikan informasi secara tertulis kepada Bank jika Nasabah menemukan atau memperoleh informasi bahwa End User yang mendaftar pada Aplikasi Merchant terindikasi suatu tindak pidana, tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau transaksi lain yang mencurigakan.
22. Memberikan laporan jika terdapat informasi transaksi yang terindikasi fraud maksimum H+3 (Hari kerja) setelah tanggal Transaksi kepada Bank.
23. Mendapatkan izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dari Bank Indonesia dan/atau regulator terkait lainnya (bila ada) sebelum melakukan operasi penuh dan melakukan kerjasama dengan Bank.
24. Memberikan informasi kepada pengguna untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadinya dengan tidak memberikan informasi rahasia pengguna kepada pihak lain seperti namun tidak terbatas pada *user ID*, *password*, dan *OTP*
25. Nasabah harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan atau peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang berlaku di Indonesia.

V. Refund

1. Aktifitas Refund dalam layanan Direct Debit dapat dilakukan oleh Nasabah dengan batas waktu maksimal selama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak transaksi Direct Debit yang akan dilakukan Refund.
2. Apabila terdapat permintaan dari End User untuk melakukan Refund melalui Bank, maka Bank wajib menginformasikan perihal permintaan End User untuk Refund tersebut kepada Nasabah.
3. Apabila terdapat pembayaran ganda melalui layanan Nasabah yang ditemukan baik dari hasil rekonsiliasi data pembayaran oleh Nasabah, maupun hasil permintaan koreksi dari End User, maka Nasabah akan menginformasikan dan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke End User dengan memberikan perintah tertulis berupa surat elektronik yang terdaftar di Bank kepada Bank untuk mendebet Rekening Nasabah dan dikreditkan kembali ke dalam rekening End User pada Bank. Untuk menghindari keraguan, apabila pembayaran ganda tersebut disebabkan oleh kesalahan atau gangguan dari sistem Bank, maka Bank wajib untuk memberikan pernyataan / permintaan tertulis kepada Nasabah yang disertai dengan rincian kejadian tersebut, agar Nasabah dapat melakukan pengecekan lebih lanjut, sebelum Bank mendebet Rekening Nasabah.
4. Pengembalian pembayaran ganda sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 pasal ini dilakukan oleh Nasabah selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal dilakukannya rekonsiliasi data pembayaran, atau tanggal diterimanya permintaan pengembalian pembayaran ganda sesuai koreksi dari End User mengenai pembayaran ganda tersebut dari Bank.

	Nasabah ¹⁾
	Tanda Tangan
Nama / Jabatan	/
Tempat / Tanggal	/